



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.B/2019/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RANO bin SINEN (alm);
2. Tempat lahir : Tabuan;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 01 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tabuan RT.03 Kecamatan Halong Kab. Balangan
Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Ketua RT;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal .18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ANDRI ARIYANTO, S.H., M.H., YULIUS TANANG, S.H., HERMANUS S PALAPESSY, S.H., H. BAHRUDDIN, S.H. dan HARDIANSYAH, S.H. Advokat dan Pengacara, Konsultan Hukum pada Kantor ANDRI A, SH. MH dan PARTNERS beralamat di Jl. Tembus Perumnas Kayu Tangi Ujung Komplek Sari Mekar Rt. 42 No. 20 Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 71/Pid.B/2019/PN Prn tanggal 24 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2019/PN Prn tanggal 24 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RANO bin SINEN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengancaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa RANO bin SINEN (Alm) selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi berwarna hitam keabu-abuan dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat serta terdapat lilitan tali berwarna hitam dengan panjang parang keseluruhan 62 (enam puluh dua) sentimeter serta kumpang yang terbuat dari kayu berwarna coklat;

Dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan kembali;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan untuk membebaskan Terdakwa atau putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan :

- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud untuk melakukan pengancaman melainkan kebetulan hari itu Terdakwa membawa senjata tajam (mandau) yang digunakan untuk kepentingan ritual adat/kebiasaan masyarakat adat dayak meratus balangan setempat;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa selama ini bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab terhadap orang tua, anak dan isteri;
- Bahwa Terdakwa sebagai ketua RT yang sekarang ini diharapkan kehadirannya di masyarakat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa RANO bin SINEN pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Desa Tabuan Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, adapun perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 09.00 WITA terdakwa mendatangi kantor Desa Tabuan, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan dengan tujuan bertemu dengan Kepala Desa Tabuan yaitu saksi Mukti bin H. Harbusik. Sesampai di kantor desa terdakwa bertemu dengan saksi Agus Riadi yang merupakan aparat desa Tabuan, terdakwa langsung mendatangi saksi Agus Riadi dan menanyakan keberadaan Kepala Desa tabuan yaitu saksi Mukti dan meminta saksi Agus untuk memanggil saksi Mukti karena terdakwa ingin bertemu yang dijawab oleh saksi Agus "Kepala Desa pasti datang, tunggu saja";
- Bahwa selanjutnya mendengar jawaban saksi Agus, terdakwa dengan tangan kanannya langsung mencabut senjata tajam jenis parang terbuat dari besi berwarna hitam keabu-abuan dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat serta terdapat lilitan tali berwarna hitam dengan panjang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang keseluruhan 62 (enam puluh dua) sentimeter yang semula diletakkan dipinggang sebelah kiri terdakwa, mengacungkan parangnya kea rah saksi Agus sambil mengucapkan “kenapa kada hakun di suruh ku” yang artinya mengapa kamu tidak mau saya suruh memanggil kepala desa, sementara tangan kiri terdakwa memegang tangan sebelah kanan saksi Agus;

- Kemudian terdakwa mengarahkan parang yang dipegangnya kea rah perut saksi Agus yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter di depannya, namun tangan terdakwa ditahan oleh saksi Wahyudianor sehingga parang tidak mengenai saksi Agus;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Agus merasa terancam, terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Halong untuk dilakukan pemeriksaan;

-----Perbuatan terdakwa RANO bin SINEN sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dari surat dakwaan dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS RIADI Als AGUS Bin HAIRUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan Saksi adalah korban pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 09.00 WITA di Kantor Desa Tabuan RT.04 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelumnya pada hari yang sama sekira pukul 08.50 WITA Saksi tiba di Kantor Desa Tabuan untuk bekerja karena Saksi merupakan aparat desa Tabuan, tak lama kemudian pada sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa datang dengan membawa senjata tajam jenis parang yang masih disarungkan dalam kumpangnya dan dililitkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung masuk ke dalam kantor Desa Tabuan dan langsung mendatangi Saksi dan menyuruh Saksi untuk memanggil Kepala Desa Tabuan yaitu saksi MUKTI, namun karena saksi MUKTI belum datang saksi meminta Terdakwa untuk menunggu;
- Bahwa tak berapa lama menunggu Terdakwa mendatangi Saksi lagi sambil menyuruh memanggil Kepala Desa Tabuan dan dijawab Saksi Kepala

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa pasti datang ke kantor dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu, mendengar jawaban Saksi, Terdakwa langsung mengatakan "kenapa kada hakun disuruhku" yang artinya kenapa tidak mau aku suruh dengan nada tinggi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencabut senjata tajam jenis parang yang sebelumnya tersarung di dalam kumpangnya dan mengangkat senjata tajam tersebut ke arah atas dan dengan tangan sebelah kiri memegang bahu saksi;
 - Bahwa kemudian saksi WAHYUDINUR yang juga ada di kantor Desa Tabuan langsung memegang tangan Terdakwa karena melihat Terdakwa membawa parang, namun dengan tangan kanannya Terdakwa kemudian mengarahkan senjata tajam jenis parang ke arah perut saksi dengan gerakan menusuk pada jarak kurang lebih 1 (satu) meter namun dihalangi saksi WAHYUDINUR sehingga tidak mengenai perut Saksi;
 - Bahwa Saksi masih mengingat ciri-ciri senjata tajam yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi adalah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi berwarna hitam ke abu-abuan dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat serta terdapat lilitan warna hitam dengan panjang keseluruhan kurang lebih 62 (enam puluh dua) cm dan kumpangnya berwarna cokelat;
 - Bahwa Saksi tidak segera memanggil Kepala Desa seperti permintaan terdakwa karena Saksi masih sibuk bekerja;
 - Bahwa Saksi merasa terancam dan ketakutan terhadap perbuatan Terdakwa kemudian pergi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kepala Desa Tabuan yang kemudian bersama-sama melaporkan ke Polsek Halong;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan adalah parang yang dibawa Terdakwa dan digunakan untuk mengancam Saksi;
 - Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa meminta maaf dan bersalaman dengan Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak mengacungkan parang ke Saksi AGUS baik ke kepala maupun perut Saksi AGUS;
2. WAHYUDINOR Als IDANG Bin KURNAIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan Saksi melihat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi AGUS yang terjadi pada tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 09.00 WITA di Kantor Desa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabuan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dan saksi AGUS tidak memiliki masalah sebelumnya;
- Bahwa bermula saat Saksi tiba di kantor Desa Tabuan untuk bekerja dan Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sudah berada di ruang tamu Kepala Desa Tabuan dengan membawa senjata tajam jenis parang yang masih berada dalam kumpangnya dan dililitkan pada pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi tentang keberadaan Kepala Desa Tabuan dan meminta untuk menelepon Kepala Desa namun saat Saksi menelepon nomor Kepala Desa tidak aktif, karena tidak puas Terdakwa langsung mendatangi saksi AGUS yang sedang berada di dalam ruangan Kepala Desa Tabuan dan menyuruh saksi AGUS untuk menjemput Kepala Desa Tabuan;
- Bahwa kemudian Saksi mendengar saksi AGUS mengatakan kepada terdakwa bahwa Kepala Desa pasti datang dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa mencabut senjata tajam jenis parang dari pinggang sebelah kirinya kemudian mengangkat parang tersebut ke arah atas dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri terdakwa memegang bahu saksi AGUS sambil berkata dengan nada tinggi kepada saksi AGUS "kenapa kada hakun kusuruh mengambil pembakal" yang artinya kenapa tidak mau disuruh menjemput Kepala Desa;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi langsung menarik tangan kanan Terdakwa yang memegang parang, namun Terdakwa berusaha menusukkan parang yang dibawanya ke arah perut saksi AGUS namun Saksi terus menghalangi dan menarik tangan Terdakwa sehingga parang tidak mengenai saksi AGUS;
- Bahwa setelah berhasil menarik tangan Terdakwa, Saksi kemudian menyuruh saksi AGUS pergi;
- Bahwa setelah saksi AGUS pergi, Saksi sempat menyuruh Terdakwa untuk memasukkan parang ke dalam kumpangnya karena merasa takut;
- Bahwa tak lama setelahnya datang anggota polisi dari Polsek Halong mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti adalah parang yang digunakan untuk mengancam saksi AGUS;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak mengacungkan parang ke Saksi AGUS baik ke kepala maupun perut Saksi AGUS;
- 3. MUKTI Bin HARBUSIK di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan pengancaman terhadap saksi AGUS pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 09.00 WITA di Kantor Desa Tabuan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
 - Bahwa Saksi tidak melihat sendiri kejadiannya, Saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh saksi AGUS yang ke rumah Saksi setelah kejadian;
 - Bahwa Saksi mendengar dari saksi AGUS bahwa saksi AGUS telah diancam dengan menggunakan parang oleh Terdakwa;
 - Bahwa dari cerita saksi AGUS parang yang dibawa oleh Terdakwa sempat akan dibacokkan ke kepala saksi AGUS dan ditusukkan ke arah perut saksi AGUS;
 - Bahwa mendengar cerita dari saksi AGUS kemudian Saksi dan saksi AGUS langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Halong dan anggota Babinsa dari Koramil Halong;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi antara saksi AGUS dan Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak mengacungkan parang ke saksi AGUS;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa mendatangi Kepala Desa Tabuan yaitu saksi MUKTI untuk menanyakan permasalahan terkait Dana Desa sambil membawa 1 (satu) bilah senjata jenis parang yang terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi MUKTI kemudian saksi MUKTI meminta Terdakwa datang ke kantor Kepala Desa untuk membicarakan permasalahan yang sebelumnya ditanyakan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa mendahului untuk datang ke kantor desa Tabuan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 09.00 WITA sesampai di Kantor Desa Tabuan, Terdakwa bertemu dengan saksi AGUS

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi WAHYUDINOR, Terdakwa kemudian mengobrol dengan saksi WAHYUDINOR tak lama kemudian Terdakwa mendatangi saksi AGUS dan meminta saksi AGUS untuk memanggil Kepala Desa Tabuan karena Terdakwa tidak sabar menunggu namun saksi AGUS mengatakan sedang sibuk dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu;

- Bahwa kemudian saat hendak mendatangi saksi AGUS, parang milik Terdakwa terjatuh dan Terdakwa langsung mengambil parangnya yang terjatuh ke lantai, sambil membawa parangnya Terdakwa mendatangi saksi Agus;
- Bahwa Terdakwa dengan tangan kanannya mengarahkan parang ke arah perut saksi AGUS sambil mengatakan "lekasi ambil pembakal" yang berarti cepat panggilkan kepala desa;
- Bahwa Terdakwa hanya mengarahkan parangnya ke saksi AGUS namun tidak memegang saksi AGUS;
- Bahwa setelah saksi AGUS pergi Terdakwa kembali menyarungkan parang ke kumpangnya;
- Bahwa kemudian saksi AGUS pergi dari Kantor Desa, namun tak lama kemudian datang anggota polisi dari Polsek Halong dan anggota TNI datang menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi berwarna hitam keabu-abuan dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat serta terdapat lilitan tali berwarna hitam dengan panjang parang keseluruhan 62 (enam puluh dua) sentimeter serta kumpang yang terbuat dari kayu berwarna coklat

Barang bukti mana telah disita berdasarkan hukum dan telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 09.00 WITA di Kantor Kepala Desa Tabuan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, Terdakwa telah mengacungkan parang kepada saksi AGUS RIADI Als AGUS bin HAIRUL;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa mendatangi Kantor Desa Tabuan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan dengan tujuan bertemu dengan Kepala Desa Tabuan yaitu saksi MUKTI bin H. HARBUSIK. Sesampainya di kantor desa Terdakwa kemudian mengobrol dengan saksi WAHYUDINOR Als IDANG Bin KURNAIN tak lama kemudian Terdakwa mendatangi saksi AGUS RIADI Als AGUS Bin HAIRUL dan menanyakan keberadaan Kepala Desa Tabuan yaitu saksi MUKTI bin H. HARBUSIK dan meminta saksi AGUS RIADI Als AGUS Bin HAIRUL untuk memanggil saksi MUKTI bin H. HARBUSIK karena terdakwa ingin bertemu yang dijawab oleh saksi AGUS RIADI Als AGUS Bin HAIRUL “Kepala Desa pasti datang, tunggu saja”;
- Bahwa mendengar jawaban saksi AGUS RIADI Als AGUS Bin HAIRUL, Terdakwa yang sudah memegang parang yang terbuat dari besi warna hitam keabu-abuan dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat serta terdapat lilitan tali warna hitam dengan panjang keseluruhan kurang lebih 62 (enam puluh dua) sentimeter yang semula diletakkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, mengacungkan parangnya ke arah perut saksi AGUS RIADI Als AGUS Bin HAIRUL yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter di depannya sambil mengucapkan “kenapa kada hakun di suruh ku” yang artinya mengapa kamu tidak mau saya suruh memanggil kepala desa, namun tangan Terdakwa ditahan oleh saksi WAHYUDINOR Als IDANG Bin KURNAIN sehingga parang tidak mengenai saksi AGUS RIADI Als AGUS Bin HAIRUL;
- Bahwa selanjutnya saksi WAHYUDINOR Als IDANG Bin KURNAIN meminta saksi AGUS RIADI Als AGUS bin HAIRUL ke rumah Kepala Desa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi AGUS RIADI Als AGUS Bin HAIRUL merasa terancam, kemudian saksi AGUS RIADI Als AGUS bin HAIRUL menceritakan kejadian tersebut kepada saksi MUKTI selanjutnya saat di jalan saksi AGUS RIADI Als AGUS bin HAIRUL dan saksi MUKTI bertemu dengan Babinsa Koramil Halong lalu saksi AGUS RIADI Als AGUS bin HAIRUL melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Halong selanjutnya Terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Halong untuk dilakukan pemeriksaan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
3. Dengan memakai kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, ancaman dengan Sesuatu Perbuatan Lain Ataupun Ancaman Dengan Perbuatan Yang Tak Menyenangkan, Akan Melakukan Sesuatu Itu, Baik Terhadap Orang Itu, Maupun Terhadap Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa RANO bin SINEN (Alm) telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas terdakwa RANO bin SINEN (Alm) tidak di sangkal kebenarannya oleh terdakwa RANO bin SINEN (Alm) sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona* demikian juga keadaan dari terdakwa RANO bin SINEN (Alm) sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya terdakwa RANO bin SINEN (Alm) melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain” atau “bertentangan dengan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri. Penggunaan daya upaya sudah menunjukkan, bahwa terdapat perbuatan paksaan dan juga, bahwa perbuatan paksaan ini dilakukan dengan melawan hukum. Perbuatan paksaan adalah setiap perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain (H.A.K. Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II), Alumni-Bandung, Tahun 1979, hal.131). Untuk menerapkan Pasal 335 KUHP, “unsur paksaan” tidak selalu harus berbentuk paksaan phisik, dapat pula merupakan paksaan psychis (putusan Mahkamah Agung RI No. 675.K/Pid/1985, tanggal 4 Agustus 1987);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 09.00 WITA di Kantor Kepala Desa Tabuan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, Terdakwa telah mengacungkan parang kepada saksi AGUS RIADI Als AGUS bin HAIRUL;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa mendatangi Kantor Desa Tabuan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan dengan tujuan bertemu dengan Kepala Desa Tabuan yaitu saksi MUKTI bin H. HARBUSIK. Sesampainya di kantor desa Terdakwa kemudian mengobrol dengan saksi WAHYUDINOR Als IDANG Bin KURNAIN tak lama kemudian Terdakwa mendatangi saksi AGUS RIADI Als AGUS Bin HAIRUL dan menanyakan keberadaan Kepala Desa Tabuan yaitu saksi MUKTI bin H. HARBUSIK dan meminta saksi AGUS RIADI Als AGUS Bin HAIRUL untuk memanggil saksi MUKTI bin H. HARBUSIK karena Terdakwa ingin bertemu yang dijawab oleh saksi AGUS RIADI Als AGUS Bin HAIRUL “Kepala Desa pasti datang, tunggu saja”;

Menimbang, bahwa mendengar jawaban saksi AGUS RIADI Als AGUS Bin HAIRUL, Terdakwa yang sudah memegang parang yang terbuat dari besi warna hitam keabu-abuan dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat serta terdapat lilitan tali warna hitam dengan panjang keseluruhan kurang lebih 62 (enam puluh dua) sentimeter yang semula diletakkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian mengacungkan parangnya ke arah perut saksi AGUS

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIADI Als AGUS Bin HAIRUL yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter di depannya sambil mengucapkan “kenapa kada hakun di suruh ku” yang artinya mengapa kamu tidak mau saya suruh memanggil kepala desa, namun tangan Terdakwa ditahan oleh saksi WAHYUDINOR Als IDANG Bin KURNAIN sehingga parang tidak mengenai saksi AGUS RIADI Als AGUS Bin HAIRUL;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi WAHYUDINOR Als IDANG Bin KURNAIN meminta saksi AGUS RIADI Als AGUS bin HAIRUL ke rumah Kepala Desa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi AGUS RIADI Als AGUS Bin HAIRUL merasa terancam, kemudian saksi AGUS RIADI Als AGUS bin HAIRUL menceritakan kejadian tersebut kepada saksi MUKTI selanjutnya saat di jalan saksi AGUS RIADI Als AGUS bin HAIRUL dan saksi MUKTI bertemu dengan Banbinsa Koramil Halong lalu saksi AGUS RIADI Als AGUS bin HAIRUL melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Halong selanjutnya Terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Halong untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengacungkan parangnya ke arah perut saksi AGUS RIADI Als AGUS Bin HAIRUL yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter di depannya sambil mengucapkan “kenapa kada hakun di suruh ku” yang artinya mengapa kamu tidak mau saya suruh memanggil kepala desa, telah membuat saksi AGUS RIADI Als AGUS Bin HAIRUL merasa takut dan trauma karena merasa terancam jiwanya, sehingga kemudian saksi AGUS RIADI Als AGUS karena merasa terpaksa memanggil saksi MUKTI;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yaitu saksi AGUS RIADI Als AGUS Bin HAIRUL karena hak dari saksi AGUS RIADI Als AGUS bin HAIRUL untuk memanggil atau tidak Kepala Desa, apalagi saat itu saksi AGUS RIADI Als AGUS bin HAIRUL sedang mengerjakan tugas selaku aparat desa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, tindakan saksi AGUS RIADI Als AGUS bin HAIRUL tidak langsung memanggil Kepala Desa karena sedang mengerjakan tugas selaku aparat desa dapat dibenarkan, apalagi sudah pasti Kepala Desa datang ke kantor Kepala Desa hari itu, sedangkan perbuatan Terdakwa yang tidak sabar dan mengacungkan parang merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua “dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan ” telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3 Unsur dengan memakai kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, ancaman dengan Sesuatu Perbuatan Lain Ataupun Ancaman Dengan Perbuatan Yang Tak Menyenangkan, Akan Melakukan Sesuatu Itu, Baik Terhadap Orang Itu, Maupun Terhadap Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan “alat paksaan” yang bersifat alternatif, berupa:

- Kekerasan : Setiap penggunaan kekuatan fisik yang berarti dan tidak ringan,
- Perbuatan lain : Perbuatan lain adalah pada umumnya semua perbuatan yang tidak termasuk dalam pengertian kekerasan, tetapi juga tidak terdiri atas ucapan kata-kata,
- Perbuatan yang tidak menyenangkan : Perbuatan yang tidak menyenangkan adalah setiap perlakuan yang menyinggung perasaan orang, sehingga perbuatan yang tidak menyenangkan itu bersifat subyektif,
- Ancaman kekerasan : ancaman akan dilakukannya kekerasan;
- Ancaman perbuatan lain : ancaman akan dilakukan perbuatan lain;
- Ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan : ancaman akan dilakukan perbuatan yang tak menyenangkan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut secara sosiologis kekerasan juga berarti sebuah tindakan yang mengacu pada perbuatan untuk menyakiti sehingga ancaman kekerasan dapat diartikan ancaman akan dilakukan perbuatan menyakiti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana pertimbangan unsur kedua di atas, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 09.00 WITA di Kantor Kepala Desa Tabuan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Terdakwa mengacungkan parangnya ke arah perut saksi AGUS RIADI Als AGUS Bin HAIRUL yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter di depannya sambil mengucapkan “kenapa kada hakun di suruh ku” yang artinya mengapa kamu tidak mau saya suruh memanggil kepala desa, telah membuat saksi AGUS RIADI Als AGUS Bin HAIRUL merasa takut dan trauma karena merasa terancam jiwanya, sehingga kemudian saksi AGUS RIADI Als AGUS karena merasa terpaksa memanggil saksi MUKTI;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengacungkan parang ke arah perut saksi AGUS RIADI Als AGUS Bin HAIRUL jika tidak dihalangi bisa mengakibatkan seseorang menjadi terluka dan perbuatan tersebut dapat dikategorikan ancaman akan dilakukan perbuatan menyakiti sehingga



perbuatan Terdakwa merupakan ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri yaitu saksi AGUS RIADI Als AGUS bin HAIRUL karena membuat saksi AGUS RIADI Als AGUS bin HAIRUL merasa trauma dan takut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat meskipun kebetulan hari itu Terdakwa membawa senjata tajam (mandau) yang digunakan untuk kepentingan ritual adat/kebiasaan masyarakat adat dayak meratus balangan setempat, akan tetapi tidak seharusnya senjata tersebut Terdakwa acungkan kepada saksi AGUS RIADI Als AGUS bin HAIRUL dan oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) KUHP telah terpenuhi semua, dengan sendirinya Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dibebaskan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi berwarna hitam keabu-abuan dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat serta terdapat lilitan tali berwarna hitam dengan panjang parang keseluruhan 62 (enam puluh dua) sentimeter serta kumpang yang terbuat dari kayu berwarna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi AGUS RIADI Als AGUS bin HAIRUL mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa dijatuhi pidana selama 4 (empat) bulan penjara adalah adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RANO bin SINEN (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan tidak Menyenangkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi berwarna hitam keabuan dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat serta terdapat lilitan tali berwarna hitam dengan panjang parang keseluruhan 62 (enam puluh dua) sentimeter serta kumpang yang terbuat dari kayu berwarna coklat;dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019, oleh LIS SUSILOWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. dan RAYSHA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh CHINTA ROSA R, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

LIS SUSILOWATI, S.H., M.H,

RAYSHA, S.H.

Panitera Pengganti,

MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Pm